



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 10/06.04/DPMPTSP/II/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i DENSY tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB PICKET FENCE PRESCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : DENSY
Alamat : JL. HARSYIHAB NO. 1 F LKVIII
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN TARUNA BANGSA CITRA JAYA ABADI
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : KB PICKET FENCE PRESCHOOL
Alamat Sekolah : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27
Kelurahan/Kecamatan : Air Hitam / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris : HALIM, SH
No. Akte Notaris : 08
Tanggal : 2 Juni 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **30 Januari 2025** sampai dengan tanggal **30 Januari 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2025
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRIL S.Th.I. M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 2/06.01/DPMPTSP/II/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i DENSY tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "KB PICKET FENCE PRESCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : DENSY |
| Alamat | : JL. HARSYHAB NO. 1 F LKVIII |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN TARUNA BANGSA CITRA JAYA ABADI |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Hitam / Payung Sekaki |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : KB PICKET FENCE PRESCHOOL |
| Alamat Sekolah | : JL. SOEKARNO HATTA NO. 27 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Air Hitam / Payung Sekaki |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Nama Notaris | : HALIM, SH |
| No. Akte Notaris | : 08 |
| Tanggal | : 2 Juni 2012 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004